



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294

Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : kepaniteraan@pta-bandung.go.id

Nomor : W10-A/3795 /HM.02.3/VIII/2019 12. Agustus 2019
Lampiran : -
Perihal : Penggunaan Basis Data Terpadu Kemiskinan

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama se Jawa Barat

Di

Tempat


Assalamu' alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2650/DJA/SK/HM.02/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Penggunaan Basis Data Terpadu Kemiskinan Dalam Rangka Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Lingkungan Peradilan Agama, maka dengan ini Kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dapat digunakan sebagai salah satu bukti ketidak mampuan secara ekonomi untuk mendapatkan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, meliputi :
 - 1.1. Layanan Pembebasan biaya perkara
 - 1.2. Layanan sidang di luar gedung Pengadilan
 - 1.3. Layanan Pos Bantuan Hukum
2. Daftar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dapat diakses dan dicetak melalui Aplikasi Data Terpadu Kemiskinan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
3. Basis data terpadu sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, tidak dapat digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan

dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Wasslam
Wakil Ketua

H. Mardiana Muzhaffar



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (sebagai laporan)